

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR KEP- 103 /PB/2015

TENTANG

PENUNJUKAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT  
SEBAGAI BANK OPERASIONAL II YANG MELAKSANAKAN  
PENYALURAN DANA SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA GAJI BULANAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2014 tentang Tata Cara Penunjukan Bank Operasional II dan Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Bank Operasional II, perlu menetapkan Bank Operasional II yang melaksanakan penyaluran dana Surat Perintah Pencairan Dana Gaji Bulanan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian atas permohonan yang diajukan bank umum sebagai Bank Operasional II, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penyaluran dana Surat Perintah Pencairan Dana Gaji Bulanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat sebagai Bank Operasional II yang Melaksanakan Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Gaji Bulanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2014 tentang Tata Cara Penunjukan Bank Operasional II dan Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Bank Operasional II;
- Memperhatikan : Hasil penelitian atas permohonan yang diajukan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat sebagai Bank Operasional II tanggal 4 Maret 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENUNJUKAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SEBAGAI BANK OPERASIONAL II YANG MELAKSANAKAN PENYALURAN DANA SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA GAJI BULANAN.
- PERTAMA : Menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat sebagai Bank Operasional II yang melaksanakan penyaluran dana Surat Perintah Pencairan Dana Gaji Bulanan.
- KEDUA : PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat melaksanakan penyaluran dana Surat Perintah Pencairan Dana Gaji Bulanan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2014 tentang Tata Cara Penunjukan Bank Operasional II dan Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Bank Operasional II.
- KETIGA : Kemitraan antara Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerjasama.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
3. Direktur Transformasi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
4. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat;
5. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
6. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Maret 2015

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



MARWANTO HARJOWIRYONO